



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 15/PDT.G/2013/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SEMAHI, jenis kelamin laki – laki, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, beralam di Kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada

MAKARIUS PASKALIS BAUT, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Makarius Paskalis Baut, SH. & Partners, beralamat di Jalan Palem No. 29 B, 11/10, Kelurahan Cibubur Jakarta Timur, 13720.

berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah register Nomor : 59/SK/PDT/2013/PN.LBJ.----

LAWAN

JEMALING, jenis kelamin laki – laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, beralam di Kampung Rangko, Desa Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, yang
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada
EDUARDUS .W. GUNUNG, SH. Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat
EDUARDUS GUNUNG,SH & REKAN, beralamat di
Hotel Bajo, Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan
Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat berdasarkan Surat Kuasa yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Labuan Bajo di bawah register Nomor : 66/SK/
PDT/2013/PN.LBJ.-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan saksi-
saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16
September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo
tanggal 17 September 2013 dan terdaftar dalam register perkara No : 15/
PDT.G/2013/PN.LBJ yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1953 Ibu Hindong yang adalah ibu kandung dari Penggugat mendapat tanah warisan dari ayahnya yang bernama Ali.-----
2. Bahwa kakek Ali adalah cucu dari leluhur kami yang bernama LA ANCA.-
3. Bapak LA ANCA adalah sebagai penerima mandat dari ketua adat ulayat kampung Mbehal yang bernama Sunga Sawa, mandat yang diberikan oleh ketua adat kampung Mbehal tersebut setelah LA ANCA mendatangi ketua adat kampung Mbehal untuk meminta sebagian tanah ulayat kampung Mbehal untuk berkebun dan pelihara hewan.-----
4. Bahwa kemudian Sunga Sawa bertindak sebagai ketua adat kampung Mbehal memberikan sebagian tanah kepada LA ANCA yang mana bagian dari tanah tersebut saat ini dikenal dengan nama kampung Rangko.-----
5. Bahwa luas tanah yang diberikan oleh ketua adat kampung Mbehal kepada LA ANCA kurang lebih seluas 70 ha, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara : laut, sebelah selatan : Wae Teku Timbus / Tanah Ulayat Mbehal, sebelah timur : Nanga Lumut, sebelah barat : Lengkong Bangko.-----
-
6. Bahwa LA ANCA mempunyai anak yang bernama Ali, dan kemudian Ali mempunyai anak yang bernama Hindong (wanita) mempunyai anak yang bernama Semahi yang saat ini masih hidup.-----
7. Bahwa hasil pernikahan Semahi dengan Mupati mempunyai keturunan / anak antara lain yaitu: 1. Syarif 2. Adi 3. Sahril 4. Syafrudin.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mempunyai tanah warisan dari ibunya yang bernama Hindong yang salah satunya terletak dikampung Rangko dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara : tanah Sumarlin, laut dan tanah Sahining/ Sahriani, sebelah selatan : jalan raya/ Hanafi, sebelah timur : tanah Reside, sebelah barat: tanah Ali hanafi.-----
9. Bahwa tanah warisan tersebut oleh Penggugat telah dikuasai sejak tahun 1960 dan telah ditanami dan tumbuh beberapa pohon kelapa dan sukun serta pisang dan ditanami pagar hidup sekeliling lokasi tersebut.-----
10. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat telah memiliki sertifikat serta selalu membayar pajak bumi dan bangunan.-----
11. Bahwa pada tahun 1989, Penggugat mengizinkan tanah tersebut dikerjakan oleh ketiga anaknya yaitu : Syarif, Adi, Syahril untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.-----
12. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 tiba-tiba Tergugat memasuki tanah Penggugat dan membat 30 batang pohon pisang yang ada dalam tanah Penggugat serta mendirikan pondokan diatas tanah tersebut serta membuat pagar kawat berduri disebagian sisi timur dan barat.-----
13. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut oleh anak Penggugat yang bernama Syarif serta adiknya bernama Adi dan Syahril membongkar pondokan tersebut dan membakar kayu-kayu kerangkannya karena teguran diabaikan Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas tindakan ketiga anak Penggugat tersebut diatas, kemudian oleh Tergugat melaporkan ketiga anak Penggugat (Syarif, Adi, Syahril) kepada Polres Manggarai Barat dan saat didaftarkan gugatan ini ketiga anak Penggugat tersebut ditahan oleh Polres Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan No: Sp.Han/55/1X/2013/Sat/ Reskrim dan No : Sp.Han/56/1X/013/Sat/ Reskrim serta No: Sp.Han/ 57/ 1X/ 2013/Sat/ Reskrim.-----

15. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 salah satu anak Penggugat yang bernama Syarif telah melaporkan Kapolres Manggarai Barat atas tindakan yang menyerobot tanah / melakukan pengrusakan atas tanaman Penggugat dengan cara membat pohon pisang dan mendirikan pondok diatasnya serta membuat pagar disebagian sisi Timur dan Barat namun hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang jelas.-----
-

16. Bahwa perbuatan Saudara Tergugat yang telah membat 30 pohon pisang dan mendirikan pondok diatas tanah Penggugat serta mendirikan pagar kawat berduri adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa dasar hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat.-----

17. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat tindakan Tergugat yang membat 30 pohon pisang adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat : berupa tercemarnya nama Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

19. Bahwa total kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat adalah Rp. 65.000.000,- dengan segala kerendahan hati (enam puluh lima juta rupiah).-----

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat membabat 30 pohon batang pisang milik Penggugat serta mendirikan pondok dan membangun pagar kawat berduri diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.-----
3. Menyatakan secara hukum tanah seluas kurang lebih 9957 m2 yang terletak di Kampung Rangko dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : tanah Sumarlin, laut dan tanah Sahining / Sahriani, sebelah selatan : jalan raya / Hanafi, sebelah Timur : tanah Reside, sebelah barat : tanah Ali Hanafi adalah tanah milik Penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar kawat berduri yang berada diatas tanah milik Penggugat.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus kerugian yang dialami Penggugat yattu sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama **MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H**, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya **EDUARDUS .W. GUNUNG, S.H.** -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya perkaranya diakhiri dengan perdamaian akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada isi gugatannya. ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat lewat Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (Legal Standing) UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT.

Karena ketidakjelasan status hukum Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.

Hindong

Bahwa posita gugatan Penggugat pada hal 1 angka 1, 2 dan 3 pada prinsipnya menjelaskan mengenai asal usul keturunan Penggugat, mulai dari LA ANCA hingga Penggugat, serta menguraikan proses kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo yang di claim Penggugat sebagai miliknya. Yang katanya diperolehnya dengan cara mewarisi dari ibunya yang bernama Hindong, dan Hindong mewarisinya dari Ali (ayahnya Hindong) dan Ali mewarisi tanah tersebut daro kakeknya yang bernama LA ANCA (Tergugat menyatakan LA ANCA sebagai kakek dari Ali mengacu pada posita gugatan Penggugat pada angka 2).-----

Bahwa, jika Tergugat mencoba menguraikan struktur keturunan LA ANCA s/ d Penggugat berdasarkan versi gugatan Penggugat, sama sekali kabur atau tidak jelas silsilah keturunan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan. Ketidakjelasan yang Tergugat maksudkan antara lain :-----

Pertama : tidak jelas siapa istri LA ANCA, kemudian perkawinan LA ANCA, tidak jelas siapa keturunan / anaknya. Sehingga tidak jelas hubungan LA ANCA dan Ali.-----

Kedua: jika kita membaca posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sepertinya silsilah keturunan LA ANCA langsung melompat kepada Ali yaitu ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindong (ibu kandung Penggugat) sebagai cucu LA ANCA, tidak jelas nama ayah dan ibu /orang tua dari Ali?-----

Ketiga: tidak jelas siapa suami dari Hindong dan dari perkawinan Hindong, tidak jelas melahirkan berapa anak.-----

Jadi secara keseluruhan silsilah keturunan LA ANCA tidk jelas diuraikan dalam gugatan, sehingga menjadi tidak jelas berapa keturunan LA ANCA, berapa keturunan Ali dan berapa keturunan Hindong dan dimana letak atau posisi Penggugat dalam silsilah keturunan LA ANCA tersebut. Oleh karena tidak jelas jumlah keturunan LA ANCA serta tidak jelas dimana letak/ posisi Penggugat dalam silsilah keturunan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.-----

Satu dan lain hal, sangat naif sekali Penggugat yang terkesan tidak mengetahui siapa nama nenek dan buyutnya (istri Ali dan Istri LA ANCA), dan yang lebih naif lagi, Penggugat tidak mengetahui nama ayah kandungnya sendiri (suami Hindong), karena sama sekali tidak disebutkan dalam gugatan. Hal ini yang menyebabkan tergugat membantah kalau Penggugat adalah benar anak dari Hindong.-----

Bahwa dari uraian diatas, jelas kelihatan sekali Penggugat terkesan hanya mengclaim dirinya sebagai keturunan dari LA ANCA, keturunan Ali dan keturunan Hindong, tanpa dapat membuktikan secara hukum kalo Penggugat benar-benar keturuna dari pihak-pihak tersebut, khususnya pembuktian sebagai keturunan dari Hindong. Artinya, Penggugat harus dapat membuktikan secara hukum dihadapan persidangan ini minimal berupa adanya akta atau buku nikah kedua orang tuanya, serta harus menunjukan bukti akta kelahiran guna membuktikan apakah benar Penggugat secara



hukum adalah benar anak kandung dari Hindong. Jika Penggugat tidak bisa membuktikan itu, khususnya menunjukan akta kelahiran Penggugat sebagai bukti kalau Penggugat adalah anak kandung dari Hindong, maka secara hukum Penggugat tidak bisa bertindak (tidak punya kapasitas hukum) selaku ahli waris dari Hindong dalam perkara a quo.-----

Bahwa, selanjutnya mohon agar majelis hakim memperhatikan secara seksama uraian posita gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 6 gugatannya, karena kedua posita gugatab tersebut saling bertentang satu dengan yang lainnya. posita yang satu (angka 2) menyatakan Ali adalah cucu dari LA ANCA sedangkan posita lainnya (angka 6) menyatakan Ali adalah anak dari LA ANCA. Mana yang sebenarnya, Ali amaknya LA ANCA atau Ali cucunya LA ANCA.-----

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DENGAN KUALIFIKASI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa, Tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara jual beli dengan BAU RATNA, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, tertanggal 08 Mei 2012. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat juga harus menggugat BAU RATNA dalam perkara a quo selaku penjual. Oleh karena BAU RATNA tidak ikut digugat, hal tersebut menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak (*plirium litis consortium*)-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) menyatakan : bahwa penggugat mempunyai tanah-tanah warisan dari ibunya yang bernama Hindong, yang salah satunya terletak di kampung Rangko dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : tanah Sumarlin, Laut dan tanah Sahining/Sahriani;-----

Selatan : jalan raya / hanafi.-----

Timur : tanah Reside.-----

Barat : tanah Ali Hanafi.-----

Bahwa, dari uraian tersebut diatas, tidak jelas berapa ukuran/luas tanah (objek sengketa) yang di claim sebagai milik Penggugat yang telah dikuasai Tergugat?-----

Bahwa, karena tanah objek sengketa belum bersertifikat, sehingga belum diketahui ukuran riilnya, maka seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci panjang kali lebar serta luas keseluruhan tanah objek sengketa menurut versi penggugat. Karena jika dirinci, maka ukuran dan luas objek sengketa yang mana yang nantinya akan menjadi rujukan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, apalagi “seandainya kalau gugatan Penggugat dikabulkan”, dan dilakukan eksekusi, dengan gugatan yang tidak jelas menyebut ukuran panjang kali lebar serta luas tanah objek sengketa seperti ini, hal ini akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari, karena bisa saja ikut mengeksekusi tanah milik orang lain diluar objek sengketa.-----

Jadi, untuk menghindari terjadinya persoalan hukum baru dikemudian hari, khususnya terkait eksekusi berdasarkan pengandaian tersebut diatas, seharusnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), apalagi luas tanah objek sengketa versi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Tergugat dengan luas tanah objek sengketa yang disebutkan di dalam petitum gugatan Penggugat pada hal. 4 angka 3 sangat berbeda.-----

Satu dan lain hal, mohon juga agar dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, karena ketidakjelasan ukuran tanah objek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan dan luas tanah yang diuraikan dalam petitum gugatan. Di dalam posita gugatan tidak disebutkan luas tanah objek sengketa, namun didalam petitum gugatan angka 3, Penggugat memohonkan agar tanah seluas **kurang lebih 9957 m2 ... dst ...** dinyatakan sebagai miliknya. Pertanyaan Tergugat : tanah mana yang dimaksud dalam posita gugatan angka 8 dan tanah mana yang dimaksud dalam petitum angka 8 dan tanah mana yang dimaksud dalam petitum angka 3?tidak jelas! Karena berdasarkan prinsip *process doelmatigheid*, apa yang dimohonkan dalam petitum harus juga diuraikan secara jelas dalam posita gugatan, jika tidak diuraikan dalam posita, maka tidak ada dasarmajelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Jadi, karena alasan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat juga menjadi kabur.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa, sebelumnya Tergugat mohonkan agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas mohon pula dianggap sebagai satu kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan pada bagian pembahasan pokok perkara dibawah ini.-----

Bahwa, selanjutnya terkait dengan hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya a quo dengan tegas Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

Terkait dengan uraian gugatan Penggugat tersebut, berikut Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

- Bahwa, sama sekali tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat hal. 2, angka 12 gugatannya, yang menyatakan: 'bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 tiba-tiba tergugat memasuki tanah Penggugat dan membat 30 batang pohon pisang yang ada dalam tanah Penggugat serta mendirikan pondokan diatas tanah tersebut serta membuat pagar kawat berduri disebagian sisi timur dan barat'.-----

Bahwa, yang sebenarnya adalah Tergugat mendirikan pondok dan membuat pagar kawat berduri diatas tanah milik Tergugat sendiri yang Tergugat peroleh dengan cara membeli dari RATNA BAU.-----

Bahwa, Tergugat berani membeli tanah objek sengketa, karena sebagai warga kampung Rangko, Tergugat tahu benar kalau tanah yang dibeli tergugat dari Ratna Bau tersebut benar-benar milik Alm. ABDUL GANI ALI (ayah kandung dari BAU RATNA), ditambah lagi sudah mendapat pengakuan dari keluarga besar Alm. ABDUL GANI ALI yang berdomisili di Kel. Labuan Bajo maupun yang berdomisili dikampung Rangko, sehingga Tergugat berani membeli tanah objek sengketa tersebut dari Bau RATna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan keberadaan Penggugat diatas tanah objek sengketa hanya sebagai penggarap /pemakai tanah berdasarkan kuasa yang diberikan Alm. Abdul Gani Ali, tertanggal 10 Mei 1985, bukan sebagai pemilik. Jadi jelas sekali gugatan Penggugat a quo hanya asal-asalan dan coba-coba saja, tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, Tergugat mohonkan agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh gugatan Penggugat.-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena menurut hemat Tergugat tidak ada kaitannya dengan objek sengketa.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohonkan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya tertanggal 21 Januari 2014 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. -----

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 28 Januari 2014 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : Pem.100/44/III/2011 tertanggal Kokor, 20 Maret 2011.-----
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH Nomor : Pem.100/43/III/2011 tertanggal Kokor, 20 Maret 2011.-----
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN WARIS yang dikeluarkan oleh Camat Boleng tertanggal Rangko, 23 Januari 2014.-----
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 Desa : Tanjung Boleng atas nama pemegang Hak SEMAHI.--
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak SEMAHI.-----



6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun
2011 atas nama Wajib Pajak SEMAHI.-----
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun
2010 atas nama Wajib Pajak
SEMAHI.-----
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERINTAH
PENAHANAN Nomor : Sp.Han/55/IX/2013/Sat Reskrim atas nama
Tersangka Syarif tertanggal Labuan Bajo, 08 September 2013.-----
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai aslinya SILSILAH KELUARGA BESAR
(ALM) ALI DAN JANABA mengetahui Kepala Desa Tanjung
Boleng tertanggal Rangko, 23 Januari 2014.-----
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT TANDA
PENERIMAAN LAPORAN Nomor : STPL/79/V/2013/NTT/Res
Mabar atas nama pelapor SYARIF tertanggal Labuan Bajo, 10 Mei
2013.-----
11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Kepala
Desa Tanjung Boleng Nomor : Pem.100/29/II/2014 tertanggal
Kokor, 10 Februari 2014.-----
12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERJANJIAN JUAL
BELI TANAH atas nama Penjual Mandasis dan Pembeli Abdullah
Budu tertanggal 01 Februari 2008.-----



13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai aslinya DENAH TANAH HAK MILIK
SEMAHI YANG SENGKETA mengetahui Kepala Desa Tanjung
Boleng tertanggal Rangko, 10 Pebruari 2014.-----

14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Haki Milik Nomor:
252 Desa Tanjung Boleng atas nama pemegang hak ABDULLAH.

15. Bukti P.15 : Fotocopy sesuai aslinya DENAH TANAH MILIK
SEMAHI, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng tertanggal
Rangko, 23 Januari 2014.-----

16. Bukti P.16 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Kepala
Desa Tanjung Boleng Nomor : Pem.100/30/II/2014 tertanggal
Kokor, 15 Pebruari 2014.-----

17. Bukti P.17 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pemangku
Adat Mbehal tertanggal Mbehal, 05 Pebruari 2014.-----

18. Bukti P.18 : Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia NIK : 5315060107420048 atas Nama SEMAHI.

----- Menimbang, bahwa bukti – bukti surat di atas di persidangan telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya.-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas Penggugat
juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di
persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi I : ABDULAH dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di kampung Rangko dimana bagian barat dari tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah saksi yang saksi peroleh dengan cara membeli dari Mandasia pada Tahun 2008.-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:

Utara: tanah milik Semahi.-----

Selatan : jalan raya.-----

Timur : tanah milik Umra.-----

Barat : tanah Ali Hanafi.-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dan saksi melihat sendiri Penggugat mengerjakan sawah, tanam jagung dan ubi di tanah objek sengketa.-----

- Bahwa saksi tahu Abdul Gani tinggal di Rangko dan memiliki satu orang anak bernama Amin namun sudah meninggal saat masih kecil, saksi mengenal Abdul Gani karena pernah menjual tanahnya pada tahun 1999.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ditanam ditanah sengketa salah satunya adalah pohon kedondong namun saat terakhir kali saya lewat disana tanaman tersebut sudah tidak ada lagi.-----

- Bahwa saksi mengenal Udin sebagai adik ipar saksi namun tidak pernah melihat Udin menggarap tanah sengketa.

2. Saksi II : ALI HANAFI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membeli tanah di Rangko pada tahun 2007 dari Mandasia dimana bagian utara tanah saya berbatasan dengan tanah Semahi.-----

- Bahwa pada tahun 2007-2008 saksi tinggal sekitar 100 meter dari tanah sengketa karenanya saksi pernah melihat Semahi yang menggarap tanah tersebut dengan menanam jagung dan padi di tanah tersebut, namun saksi tidak tahu apa ada yang keberatan saat Semahi menggarap tanah tersebut.-----

- Bahwa dibagian utara dari tanah yang saksi beli terdapat pohon-pohon besar namun jaraknya tidak rapat-rapat salah satu jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut adalah gamal dan kedondong.-----

- Bahwa selama tinggal di rangko saksi tidak pernah tahu yang bernama Abdul Gani dan Bau Ratna maupun adanya perjanjian antara Abdul Gani dan Semahi tentang menggarap tanah sengketa.-----

3. Saksi III : SAHINING dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di Rangko sejak tahun 1994 kemudian mertua saya membeli tanah dari Abdul Gani sekitar tahun 1997 atau 1998 keatas dimana sebelah selatannya berbatasan dengan tanah Semahi, saya juga pernah melihat Semahi mengerjakan tanah tersebut menjadi sawah.-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 100 meter karenanya saya tahu kalau sebelah utara dari tanah sengketa ada pohon randu dan kedondong.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan di Rangko hewan dilepas dan tidak diikat karenanya untuk mengamankan kebun biasanya dibuat pagar.-----
- Bahwa saksi tahu kalau Abdul Gani memiliki keponakan bernama Semahi yang juga merupakan ahli warisnya berdasarkan keterangannya sendiri pada saat mertua saya membeli tanah.-----
- Bahwa Abdul Gani datang ke Rangko karena ada keluarganya yang sakit selama di Rangko dia tinggal dengan keponakan perempuannya tetapi sudah meninggal dunia, sedangkan istrinya berada di Sulawesi.-----

- Bahwa saksi mendengar setelah meninggalnya Abdul Gani di Rangko anaknya yang bernama Ratna datang ke Rangko, saksi juga mendengar dari Ibrahim anak Semahi kalau Abdul Gani pernah memberikan kuasa kepada Semahi namun saya tidak tahu isi surat kuasa tersebut.-----
- Bahwa tanah milik Abdul Gani berada pada bagian timur dan barat dari tanah saksi sedangkan bagian belakang berbatasan dengan tanah Semahi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT KUASA dari ABD.GANI.R kepada SEMAHI tertanggal Rangko 10 Mei 1985.-----
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN tertanggal Labuan Bajo 20 September 1996 yang dibuat oleh SEMAHI.-----
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH antara BAU RATNA dengan JEMALING APIS tertanggal Rangko, 08 Mei 2012.-----
4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor ; Pem.100/243/IV/2012 atas nama JEMALING APIS tertanggal Kokor, 08 Mei 2012.-----
5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai asli SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : Pem.100/233/IV/2012 atas nama BAU RATNA tertanggal Kokor, 20 April 2012.-----
6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai asli SURAT KTERANGAN yang dibuat oleh Yusup Nuhun dan Sari Alang mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng. -----
7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai aslinya PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang membuat pernyataan BAU RATNA tertanggal Rangko, 20 April 2012. -----
8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH Nomor ; Pem.100/232/VI/2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya.-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu :-----

1. Saksi I : ABDULAH DUWA dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Abdul Gani karena sama-sama tinggal di Rangko dan memiliki dua bidang tanah satu bidang tanah disebelah selatan jalan setapak dan satu bidang disebelah utara jalan setapak.-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Abdul Gani yaitu:-----

Barat : tanah Mandasia-----

Timur : tanah-----

Umrah-----

Utara : tanah Hindong sekarang Semahi-----

- Bahwa pada tahun 1962 Abdul Gani pergi ke Bonerate dan pada tahun 1980 kembali lagi ke Rangko untuk memberikan kuasa tanah dibagian selatan kepada Semahi untuk dijaga karena Abdul Gani pergi ke Bonerate Sulawesi, sejak itu Abdul Gani sering bolak-balik Rangko.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Rangko sejak lahir tahun 1944, asal-usul tanah di Rangko berasal dari Mbehal karena ayah saya Dul Wahab kepala kampung Rangko.-----
- Bahwa selama tinggal di Rangko Abdul Gani mempunyai istri dan seorang anak yang bernama Amin namun setelah keduanya meninggal, dia meninggalkan Rangko pergi ke Bonerate untuk menikah lagi dengan Sabina dan memiliki seorang anak perempuan bernama Bauratna, selama menikah istri kedua dan anaknya tidak pernah ke Rangko bahkan pada saat meninggalnya Abdul Gani.-----
- Bahwa Bauratna pernah datang ke Rangko untuk menjual tanah ke Jemaling dimana saya juga ikut menandatangani surat tersebut, saya tanda tangan bersama Yusuf Nuhun, Farida, Jahra Fatma Bafadar namun saya menandatangani surat tersebut setelah yang lain tandatangan terlebih dahulu baru kemudian suratnya dibawa ke rumah saya.-----
- Bahwa Semahi adalah keponakan dari Abdul Gani, nama Ayah Semahi adalah Burahung dan nama ibunya Hindong.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II : FADLY YUSUF dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui antara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat dimana tanah tersebut terletak di Rangko desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diterima Bauratna dari ayahnya Abdul Gani , tanah tersebut dijual kepada Jemaling dan dalam jual beli tanah tersebut saya yang menjadi saksi dan menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut.-----

- Bahwa Surat Jual beli tersebut dibawa oleh Tergugat ke rumah saksi dan meminta saksi untuk tanda tangan, transaksi jual belinya saksi tidak lihat.

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu:

Utara : tanah Semahi

Selatan : tanah Umrah sekarang jalan raya

Timur : tanah Husen

Barat : tanah Mandasia

- Bahwa saksi mengetahui kalau Bauratna adalah anaknya Abdul Gani berdasarkan cerita Yusuf nunung yang merupakan keponakan Abdul Gani yang juga saksi dalam jual beli tanah tersebut, Bauratna juga pernah datang menemui bapak saya pada tahun 2010 untuk menanyakan letak tanah Abdul Gani namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak saya menyuruhnya menanyakan ke Semahi karena dy ada surat kuasa tahun 1980 untuk jaga dengan upah namun saya tidak tahu apakah Bauratna sudah menemui Semahi atau belum selanjutnya saya bertemu juga Bauratna pada tahun 2012.

- Bahwa saksi memiliki tanah di hamparan tanah yang sama dengan tanah sengketa dimana batas-batas tanah saya adalah:

Timur : tanah Semahi

Barat : tanah H.Yusuf dan yang lain lagi namun saya lupa namanya

Utara : dulu tanah Abdul Gani sekarang tidak tahu lagi

Selatan : tanah Mandasia

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek tanah sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan ditempat obyek atau tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, serta dihadiri pula oleh Tergugat dan Kuasa Tergugat, yang pada pokoknya telah diperoleh fakta sebagai berikut ; -----

- a. Penggugat menerangkan bahwa dalam gugatannya batas bagian utara tanah sengketa adalah dengan pantai sedangkan bagian selatannya dengan jalan raya tetapi tidak semuanya dikuasai oleh Tergugat.
- b. Bahwa tanah sengketa terletak di kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Bagian utara panjangnya 35,60 meter, menurut Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (SEMAHI).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian selatan panjangnya 35,30 meter, menurut Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan jalan raya.-----
- Bagian timur panjangnya 65,00 meter, menurut Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan tanah milik UMRA.-----
- Bagian barat panjangnya 65,20 meter, menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik ABDULLAH BUDU dan ALI HANAFI tetapi menurut Tergugat sebelum menjadi tanahnya ALI HANAFI tanah tersebut adalah tanah milik MANDASIA.

c. Bahwa sekeliling tanah sengketa ditanami pohon gamal, randu besar dan kedondo.-----

d. Bahwa bagian timur dan barat ada pagar kawat berduri.

e. Bahwa di dalam tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa, belimbing dan pisang.

(sketsa PS obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang).-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat selengkapny pada Putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban/keberatan sebagaimana terurai diatas ; -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam point (1) eksepsi dari Kuasa Tergugat menyatakan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) sebagai Penggugat karena ketidakjelasan status Penggugat sebagai ahli waris Hindong. Bahwa posita gugatan Penggugat pada hal 1 angka 1, 2 dan 3 pada prinsipnya menjelaskan mengenai asal usul keturunan Penggugat, mulai dari LA ANCA hingga Penggugat, serta menguraikan proses kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo yang di claim Penggugat sebagai miliknya. Yang katanya diperolehnya dengan cara mewarisi dari ibunya yang bernama Hindong, dan Hindong mewarisinya dari Ali (ayahnya Hindong) dan Ali mewarisi tanah tersebut daro kakeknya yang bernama LA ANCA (Tergugat menyatakan LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA sebagai kakek dari Ali mengacu pada posita gugatan Penggugat pada angka 2). Bahwa, jika Tergugat mencoba menguraikan struktur keturunan LA ANCA s/d Penggugat berdasarkan versi gugatan Penggugat, sama sekali kabur atau tidak jelas silsilah keturunan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat Tersebut, Kuasa Penggugat dalam repliknya membantah dengan alasan Penggugat benar-benar memiliki dan menguasai sebidang tanah seperti telah terurai dalam gugatan.-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai staus hukum Penggugat sebagai ahli waris Hindong adalah hal yang seharusnya dibuktikan di dalam persidangan karena hal tersebut berkaitan dengan asal-usul kepemilikan tanah Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dengan demikian maka eksepsi butir ke-1 dari Kuasa Tergugat haruslah ditolak. -----

----- Menimbang bahwa dalam eksepsi butir ke-2 dari Kuasa tergugat tentang eksepsi *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consortium* (kurang pihak). Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara jual beli dengan Bau Ratna berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 08 Mei 2012. Oleh karena itu seharusnya Penggugat juga menggugat Bau Ratna dalam perkara a quo selaku penjual.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi butir ke-2 dari Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa jawaban Tergugat pada point ke-2 tentang error in persona adalah keliru serta tidak benar dan haruslah ditolak, karena tanah milik Penggugat yang dikuasai sejak tahun 1960 oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum mendirikan pondok di atas tanah tersebut serta membatat/ menebang pohon pisang serta membuat pagar kawat berduri. Bahwa kemudian 3 orang anak Penggugat harus mendekam dalam tahanan Polres Labuan Bajo akibat laporan Tergugat karena membakar pondok yang dibangun di atas tanah Penggugat.-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan bahwa menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960 dan Tergugat membantah dan mendalilkan bahwa memperoleh tanah sengketa dengan cara jual beli dengan Bau Ratna, dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut. Bahwa meskipun yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat membangun Pondok, Menebang pohon pisang dan membuat pagar kawat berduri di atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum tetapi agar dapat membuktikan perbuatan melawan hukum tersebut haruslah lebih dahulu dibuktikan status kepemilikan tanah sengketa tersebut oleh para pihak berperkara. Bahwa oleh karena perolehan Tergugat adalah dengan cara jual beli dengan Bau Ratna maka Bau Ratna adalah pihak yang juga harus digugat oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2752K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat.-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi butir ke-2 dari Kuasa Tergugat dapat dikabulkan.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi butir ke-2 dari Kuasa Tergugat dikabulkan maka eksepsi butir berikutnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.-----

----- Mengingat akan pasal – pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang **Error In Persona** dengan kualifikasi **Plurium Litis Consortium**.-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard/NO**).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014, oleh kami : CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH., dan FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUBEN LAWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para

Tergugat ; -----

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T t d

T t d

1. IB MADE ARI SUAMBA, SH.

CONSILIA I.L PALANG AMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d

2. FAHKRUDIN SAID NGAJI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

RUBEN LAWA

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp. 3.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 740.000,-
• Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 1.500.000,-
• Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah :	Rp. 2.284.000,-

(dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)